



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK

NOMOR : 16/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) MASING-MASING DISTRIK SE-KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI FAKFAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik pada masing-masing Distrik Se-Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1443/PY.02.2-Kpt/01/KPU/XI/2019 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) MASING-MASING DISTRIK SE-KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI FAKFAK TAHUN 2020**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Distrik masing-masing Distrik Se-Kabupaten Fakfak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pertama sampai dengan Lampiran ke Empat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Distrik dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa berlaku kerja PPD dalam 9 (Sembilan) bulan terhitung mulai bulan Maret sampai dengan bulan November Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Fakfak
Pada tanggal 29 Februari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK,**

ttd

DIHURU DEKRY RADJALOA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN FAKFAK
Kepala Sub Bagian Hukum,



Virna Lissy Wanggabus

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;
3. Ketua KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Arsip.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) MASING-MASING DISTRIK
SE-KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI FAKFAK TAHUN 2020

NO.	KECAMATAN/ DISTRIK	NAMA	L/P
1	2	3	4
I.	FAKFAK	1. BERTI RAHAEL 2. MAXIMUS ROHROHMANA 3. MAGDALENA RAFRA 4. PERRY MONTOLALU 5. MUHAMAD RAHANGMETAN	LAKI-LAKI LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI LAKI-LAKI
II.	PARIWARI	1. YOSAN MASA 2. EVA NOVITA 3. ICHWAN ABDUL RASYID KABES 4. YOLANDA GINUNI 5. BAHAR BOIRATAN	LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI
III.	FAKFAK BARAT	1. NATALIA GRADELIA HINDOM 2. LILI SUMARNI TAMHER 3. BULI SETIA HINDOM 4. REKI IMBIR 5. NASMAWATI BARAWERI	PEREMPUAN PEREMPUAN LAKI-LAKI LAKI-LAKI PEREMPUAN
IV.	WARTUTIN	1. ISHAK BAY 2. JUMADI ANGGILULI 3. URBANUS TUTUROP 4. YOHOSUA HOMBORRE 5. HANIFA RUMBRUREN	LAKI-LAKI LAKI-LAKI LAKI-LAKI LAKI-LAKI PEREMPUAN
V.	KOKAS	1. AKMAL RIYA 2. RAHMA ANGGILULI 3. BADARUDIN HEREMBA 4. EMA EYA WAGAB 5. ANTONIUS MURI	LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI

NO.	KECAMATAN/ DISTRIK	NAMA	L/P
1	2	3	4
VI.	FURWAGI	1. MUKTAMAT TOFIR 2. ALFAN IBRAHIM RAHAKBAUW 3. SITI ARMITA GARAMATAN 4. MOHAMMAD SOEBHAN BAUW 5. RAKIB TOFIR	LAKI-LAKI LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI LAKI-LAKI
VII.	TELUK PATIPI	1. MUHAMAD SEBY RAHAKBAUW 2. DAUD TUTUROP 3. NAJAM BAUW 4. SARCE LINEKE IHA 5. ENGEL HINDOM	LAKI-LAKI LAKI-LAKI LAKI-LAKI PEREMPUAN LAIK-LAKI
VIII.	ARGUNI	1. ZULKIFLI DAENG HUSEIN 2. EDI MURI 3. GUNTUR MURI 4. SITI NUR GWASGWAS 5. SANIA RIMOSAN	LAKI-LAKI LAKI-LAKI LAKI-LAKI PEREMPUAN PEREMPUAN
IX.	KAYAUNI	1. ABDUL MANAF KABES 2. UMI F. GINUNI 3. GERGORIUS IBA 4. RINTO TOBIAS HINDOM 5. OKTAVINA ATOARE	LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI LAKI-LAKI PEREMPUAN
X.	KRAMONGMONGGA	1. MUSA HEGEMUR 2. THOMAS REMETWA 3. RICARDO TANGGAHMA 4. AGNES TEMONGMERE 5. SERY PASIUS HEREMBA	LAKI-LAKI LAKI-LAKI LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI

NO.	KECAMATAN/ DISTRIK	NAMA	L/P
1	2	3	4
XI.	MBAHAMDANDARA	1. BUDI MERAM 2. YELIS NAPITUPULU 3. SAMSIA BUMBRO 4. EMA SILVA SUSANA WAGAB 5. MAIKEL MURI	LAKI-LAKI LAKI-LAKI PEREMPUAN PEREMPUAN LAKI-LAKI
XII.	FAKFAK TENGAH	1. JUBAIR FADIRUBUN 2. WALDINE PRAXEDES MEAK 3. JAMALIA KUTANGGAS 4. LA SARNO 5. SUTRISNO FIDMATAN	LAKI-LAKI PEREMPUAN PEREMPUAN LAKI-LAKI LAKI-LAKI
XIII.	FAKFAK TIMUR TENGAH	1. MAGDALENA MENDOPMA 2. NOFALINA POHOWAIN 3. SAFARIA MURI 4. ABDUL SYUKUR SIRFEFA 5. RAMLI RUMAGUTAWA	PEREMPUAN PEREMPUAN PEREMPUAN LAKI-LAKI LAKI-LAKI
VIX.	FAKFAK TIMUR	1. IWAN MANGGAWA 2. SARPIN 3. FREDYK WAUW 4. KAMARUDIN TUNGGING 5. JULIANA FUAD	LAKI-LAKI LAKI-LAKI LAKI-LAKI LAKI-LAKI PEREMPUAN
XV.	KARAS	1. KHALIFAH SAMAY 2. ANWAR RETOB 3. GYA RUMADAN 4. FARA URIEPA 5. JAFAR YAKURAN	PEREMPUAN LAKI-LAKI LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI

NO.	KECAMATAN/ DISTRIK	NAMA	L/P
1	2	3	4
XVI.	BOMBERAY	1. EDY WITOKO 2. ZAENAL 3. DARMIATI 4. CHAIRUL UMAM 5. ABUTHALIB IRIWANAS	LAKI-LAKI LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI LAKI-LAKI
XVII.	TOMAGE	1. SITI JUMAEDAH 2. M. TANTO 3. AGUS SUPARMAN 4. SAHARA TATOR 5. RIYANTO MUSTAKIM	PEREMPUAN LAKI-LAKI LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI

Ditetapkan di Fakfak
Pada tanggal 29 Februari 2020


KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK,

KETUA

ttd

DIHURU DEKRY RADJALOA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN FAKFAK
Kepala Sub Bagian Hukum,



Virna Lissy Wanggabus